

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	53 /PUU - XVI /20 18
Hari	Senin
Tanggal	16 Juli 2018
Jam	08.22

16 Juli 2018

Kepada Yth.,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan segala hormat,

Perkenankan, kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. Nama : Muhammad Hafidz
Umur : 38 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Alamat : Perumahan Tatya Asri, Jl. Tatya Wuni IV, Blok F5, No. 2
Rt.07, Rw.012, Kel. Cijujung, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor

sebagai ----- Pemohon I.

2. Nama : Abdul Hakim
Umur : 24 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Alamat : Kp. Cilayang, Rt.001, Rw.02, Kel. Cilayang
Kec. Curug Bitung, Kab. Lebak

sebagai ----- Pemohon II.

untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon.

Para Pemohon dengan ini mengajukan perbaikan permohonan dalam perkara yang telah diregisterasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Materiil Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) [selanjutnya disebut UU Pemilu, Bukti P-1] terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [selanjutnya disebut UUD 1945, Bukti P-2], dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, selengkapnya berbunyi: *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*.

Selain itu, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, juga menegaskan, bahwa: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) [selanjutnya disebut UU MK], dinyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

3. Bahwa lebih lanjut Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dinyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

4. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah muatan materi Pasal 1 angka 35 UU Pemilu terhadap UUD 1945, maka menurut para Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian materiil muatan materi Pasal 1 angka 35 UU Pemilu terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, dinyatakan: *"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
 - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *lembaga negara"*.
2. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon perorangan warganegara Indonesia, Mahkamah Konstitusi telah memberikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan No. 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, bahwa yang dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional haruslah memenuhi syarat-syarat:
 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
 - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa para Pemohon hendak menguji Pasal 1 angka 35 UU Pemilu, yang menyatakan:

"Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu".

4. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagaimana tersebut dalam paragraph II.1 dan II.2 tersebut diatas, maka para Pemohon diwajibkan untuk menguraikan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, sebagai berikut :

a. Pemohon I adalah perseorangan warganegara Indonesia [Bukti P-3], yang pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 ikut menjadi bagian dari Tim Kampanye Partai Bintang Reformasi (PBR), dengan menjadi Sekretaris Jenderal Persatuan Buruh Reformasi sebagai *underbouw* dari Partai Politik PBR. Selain itu, Pemohon merupakan Peserta Pemilu Tahun 2014 dari Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Barat, dengan perolehan sebanyak 182.921 suara [Bukti P-4].

Sedangkan, Pemohon II adalah perseorangan warganegara Indonesia [Bukti P-5], yang mempunyai hak dipilih dan memilih, serta telah terdaftar sebagai Pemilih [Bukti P-6] dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum, di TPS No. 2, Kel. Cilayang, Kec. Curug Bitung, Kab. Lebak, Propinsi Banten.

Para Pemohon menganggap memiliki hak konstitusional dalam memperjuangkan hak politiknya guna memberikan penilaian, pendapat dan pandangan atas setiap calon anggota legislatif dan/atau eksekutif yang akan diusung oleh Partai Politik pilihan para Pemohon. Hak demikian, telah dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, berbunyi: "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*".

b. Sebagai Pihak yang mempunyai kecenderungan memilih Partai Politik yang senafas dengan visi dan misi para Pemohon, keberadaan Partai Politik baru telah merebut rasa interest dan simpatik para Pemohon. Bagi para Pemohon, memilih para calon anggota legislatif dan/atau eksekutif yang akan diusung oleh Partai Politik, bukanlah hanya sekedar bermodalkan ingatan nama dan foto yang akan dipilih pada kertas suara. Tetapi juga menitikpkan harapan pada baiknya tingkah laku dan moralitas, serta kepemilikan visi, misi, dan program yang berpihak pada rakyat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, serta amanat UUD 1945.

c. Harapan dan keinginan para Pemohon tersebut, tidak cukup hanya disampaikan kepada bakal calon anggota legislatif dan/atau eksekutif secara langsung melalui pertemuan tatap muka dan lain sebagainya pada saat kampanye kelak. Tetapi juga menjadi sangat penting bagi para Pemohon, untuk menyampaikannya secara langsung dan terbuka kepada Partai Politik pilihan para Pemohon sebelum bakal calon anggota legislatif dan/atau eksekutif di tetapkan sebagai Peserta Pemilu.

Hal tersebut bertujuan, agar Partai Politik, khususnya Partai Politik pilihan para Pemohon dapat secara sungguh-sungguh mengusung calon anggota legislatif dan/atau eksekutif yang kriteria tingkah laku dan moralitasnya sesuai dengan harapan serta keinginan para Pemohon, memiliki visi, misi, dan program yang berpihak pada rakyat, bukan pilihan karena keterpaksaan.

Tak hanya itu, menurut para Pemohon, dengan cara memberikan penilaian, pendapat, dan pandangan secara langsung dan terbuka terhadap bakal calon anggota legislatif dan/atau eksekutif yang akan diusung oleh Partai Politik pilihan para Pemohon-lah, merupakan kesempatan bagi para Pemohon untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper*) terhadap para bakal calon anggota legislatif dan/atau eksekutif sebelum mereka benar-benar dititipi amanat rakyat, yaitu menjalani tugas dan kewajiban-kewajibannya sesuai konstitusi.

Keadaan demikian, hanya bisa para Pemohon curahkan kepada Partai Politik yang menyatakan dirinya secara terbuka meminta masukan masyarakat, atas kualitas bakal calon anggota legislatif maupun eksekutif untuk lima tahun yang akan datang dalam kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu). Oleh karena itu, menjadi sangat tepat kiranya, uji kepatutan dan kelayakan dari masyarakat terhadap para bakal calon anggota legislatif dan/atau eksekutif dilakukan oleh Partai Politik sebelum bakal calon anggota legislatif dan/atau eksekutif tersebut ditetapkan sebagai Peserta Pemilu.

Sehingga, apabila ada Partai Politik yang membuka dirinya untuk meminta masukan dari masyarakat terhadap para bakal calon anggota legislatif dan/atau eksekutif yang hendak diusungnya dalam Pemilu, seharusnya tidak ditafsirkan sebagai bagian dari kampanye, agar Partai Politik dapat secara terbuka meminta masukan dari masyarakat sebelum bakal calon anggota legislatif dan/atau eksekutif tersebut ditetapkan sebagai Peserta Pemilu. Dan karenanya, harapan para Pemohon kepada Partai Politik untuk secara sungguh-sungguh menseleksi kader berkualitas yang akan diusungnya, benar-benar menjadi harapan bagi para Pemohon dalam menggunakan hak pilih memilih wakilnya bukan karena terpaksa.

Namun, hak konstitusional para Pemohon yang hendak memperjuangkan haknya secara kolektif melalui Partai Politik dalam kaitannya untuk memberikan penilaian atas tingkah laku, moralitas, visi, misi, program dan citra diri para bakal calon anggota legislatif dan/atau eksekutif yang diusung Partai Politik pilihan para Pemohon, terancam oleh ketentuan pidana Pasal 492 UU Pemilu.

Sebab, kata "*citra diri*" dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu tidak memiliki definisi yang secara jelas di dalam Penjelasan UU *a quo*. Sehingga kata tersebut berpotensi ditafsirkan secara sewenang-wenang dan terhadap tindakan apapun yang memberikan gambaran atas citra diri bakal calon Peserta Pemilu-pun dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana Pemilu dalam Pasal 492 UU Pemilu, yang ditujukan kepada setiap orang (bukan hanya pengurus partai politik, dan tim kampanye) akibat kualifikasi kampanye Pemilu diluar jadwal yang ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu, sebagai akibat dari keberadaan pasal *a quo* yang tidak mengatur definisi kampanye Pemilu sepanjang kata "*citra diri*", yang para Pemohon anggap tidak berkepastian hukum tentang apa yang dimaksud dari citra diri Peserta Pemilu.

- d. Dengan dikabulkannya permohonan *a quo*, maka Partai Politik dapat membuka diri meminta masukan masyarakat atas para bakal calon anggota legislatif dan/atau eksekutif yang hendak diusungnya. Sehingga para Pemohon juga dapat aktif secara terbuka memberikan penilaian, pendapat, pandangan atas tingkah laku, moralitas, visi, misi, program dan citra diri para bakal calon anggota legislatif dan/atau eksekutif yang diusung Partai Politik pilihan para Pemohon sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, karena meminta masukan dari masyarakat bukan termasuk sebagai bagian dari kampanye.

Oleh karenanya, para Pemohon bersama-sama Partai Politik pilihan para Pemohon dapat benar-benar mengusung, memberikan pilihan dan memilih calon anggota legislatif dan/atau eksekutif yang berkualitas dengan visi, misi dan program yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, sebagai perwujudan hak politik secara kolektif dalam menentukan sikap dukungan serta usungan kader-kader Partai Politik pilihan para Pemohon yang akan dan/atau sedang dicalonkan menjadi anggota legislatif dan/atau eksekutif.

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, para Pemohon berpendapat telah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian muatan materi Pasal 1 angka 35 UU Pemilu terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017, Presiden mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) [selanjutnya disebut UU Pemilu, *vide* Bukti P-1].

2. Bahwa Pasal 1 angka 35 UU Pemilu, menyatakan: "*Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu*".
3. Bahwa menurut para Pemohon, dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu, terdiri dari 3 (tiga) rangkaian kalimat mengenai definisi Kampanye Pemilu, yaitu :
 - a) kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu;
 - b) untuk meyakinkan Pemilih; *dan*
 - c) dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

Kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau kelompok dari Peserta Pemilu yang terdiri dari Partai Politik Peserta Pemilu, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/Propinsi/Kabupaten/Kota, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

Sedangkan untuk meyakinkan Pemilih, Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu, adalah dengan melakukan suatu atau serangkaian tindakan untuk menjelaskan sesuatu hal menjadi lebih spesifik. Sehingga pengertian *meyakinkan*, lebih tepat bersifat kata kerja (*verba*).

Kemudian terkait dengan frasa menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu maka menurut para Pemohon, menawarkan berasal dari kata dasar tawar, yang memiliki arti dalam kata kerja (*verba*), yaitu tindakan menunjukkan sesuatu kepada seseorang dengan suatu maksud tertentu. Sedangkan visi adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan, pengamatan, atau dapat dikatakan juga sebagai kemampuan melihat gambaran/wawasan masa depan yang diinginkan berdasar pengamatan/perbandingan kondisi yang ada/keadaan sekarang (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988). Serta misi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi organisasi, yang memuat apa yang disediakan oleh organisasi kepada masyarakat, baik berupa produk ataupun jasa (Wibisono : 2006, hal. 46). Lalu, program diartikan sebagai cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, dimana melalui hal tersebut bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan, demi tercapainya kegiatan pelaksanaan. Karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek yang harus dijalankan atau dilaksanakan agar tujuan program itu sendiri dapat tercapai (Jones : 1994).

Berbeda pengertian antara menawarkan visi, misi dan program yang lebih bertitik tolak pada peran aktif suatu lembaga organisasi, yang merupakan serangkaian kegiatan menunjukkan sesuatu kepada seseorang atas suatu pandangan, tujuan dan cara mencapai tujuan tertentu, dengan citra diri. Sebagai sesuatu yang merupakan penafsiran seseorang secara subjektif pada dirinya sendiri (Kussein : 1997), maka citra diri adalah gambaran setiap individu mengenai penampilan fisik dan perasaan yang menyertainya, yang dipengaruhi pengalaman kesuksesan dan kegagalannya terhadap pemikiran idealisme sempurna menurut dirinya sendiri.

4. Bahwa Pasal 241 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu, memberikan ruang kepada partai politik untuk melakukan seleksi bakal calon anggota legislatif, yang dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu.

Makna seleksi secara demokratis dan terbuka tidak dapat diartikan secara sempit hanya berupa verifikasi administrasi saja, tetapi secara luas dapat juga diartikan berupa meminta dan mendengarkan masukan serta pandangan masyarakat, terhadap bakal calon anggota legislatif dan/atau eksekutif yang akan diusung oleh Partai Politik tersebut. Sehingga dari mekanisme itu, Partai Politik dapat secara sungguh-sungguh mengusung kadernya yang berkualitas dan benar-benar menjadi kehendak rakyat, bukan memaksakan rakyat memilih dengan keterpaksaan.

Adanya Partai Politik (seperti Partai Solidaritas Indonesia) yang membuka dirinya untuk meminta masukan dari masyarakat (termasuk para Pemohon) terhadap bakal calon anggota legislatif dan/atau eksekutif yang hendak diusungnya, dalam pandangan para Pemohon, merupakan mekanisme seleksi yang sangat positif dari Partai Politik yang tidak ingin kecolongan memiliki kader-kader bermental cacat, koruptif dan pemain peran penyalahgunaan kekuasaan.

5. Bahwa yang dimaksud Kampanye Pemilu dalam UU *a quo*, dinyatakan dalam Pasal 267 ayat (1) dan ayat (2) yang merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab yang dilakukan secara serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (eksekutif) dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD (legislatif). Dalam Pasal 274 UU Pemilu, ditegaskan bahwa materi Kampanye Pemilu meliputi visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; visi, misi, dan program Partai Politik Peserta Pemilu yang dilakukan oleh calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota; serta visi, misi, dan program calon perseorangan DPD, yang wajib difasilitasi KPU melalui laman KPU dan lembaga penyiaran publik.

Selain itu, Pasal 275 ayat (1) dan Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu, juga menetapkan model Kampanye Pemilu yang hanya dilaksanakan 21 (dua puluh satu) hari, yaitu melalui pertemuan terbatas; pertemuan tatap muka, penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum; pemasangan alat peraga di tempat umum; media sosial; iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet; rapat umum; debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan perundang-undangan.

UU *a quo*, secara tegas pula dalam Pasal 492, mengkualifikasi setiap orang yang melakukan Kampanye Pemilu sebagaimana yang dimaksud Pasal 276 ayat (2) UU Pemilu diluar jadwal yang ditetapkan KPU, sebagai tindak pidana Pemilu dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

6. Bahwa kata "*citra diri*", selain pada Pasal 1 angka 35, senyatanya tidak lagi dimuat atau termuat dalam pasal, ayat, atau bagian selanjutnya dalam UU Pemilu beserta penjelasan-penjelasanannya. Akan tetapi, karena kata "*citra diri*" melekat pada Pasal 1 angka 35 UU Pemilu yang dinyatakan sebagai bagian kegiatan Kampanye Pemilu, yang mempunyai konsekuensi hukum berupa kualifikasi tindak pidana Pemilu. Maka menurut para Pemohon, pasal *a quo* dapat digunakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) atau siapapun sebagai dasar dan alas hukum, untuk menyatakan perbuatan atau tindakan yang meminta masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat atas bakal calon anggota legislatif dan/atau eksekutif yang akan diusung oleh Partai Politik dalam kontestasi Pemilu 2019, sebagai bagian dari maksud kata "*citra diri*" yang merupakan bagian dari Kampanye Pemilu.

Menurut para Pemohon, merupakan sebuah kewajaran sebagai sarana uji kepatutan dan kelayakan para bakal calon anggota legislatif dan/atau eksekutif, untuk diumumkan secara terbuka oleh Partai Politik guna meminta masyarakat memberi masukan dan/atau tanggapan atas gambaran bakal calon anggota legislatif dan/atau eksekutif yang akan diusungnya. Hal demikian, adalah sebagai upaya seleksi positif dalam menentukan bakal calon anggota legislatif dan/atau eksekutif yang sesuai dengan kehendak rakyat.

7. Bahwa kata "*citra diri*" pada Pasal 1 angka 35 UU Pemilu, haruslah secara bersyarat dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Karena menurut para Pemohon, dengan memasukkan kata "*citra diri*" ke dalam bagian Pasal 1 angka 35 UU Pemilu, yang tidak secara tegas mendefinisikan makna dari kata tersebut, dapat memberikan ruang kepada lembaga pengawas Pemilu atau siapapun untuk secara sewenang-wenang memberikan tafsir, sebagaimana yang telah dialami oleh Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia, yang kala itu dilaporkan oleh Bawaslu ke pihak yang berwajib atas tindakannya yang meminta masukan dari masyarakat terhadap bakal calon anggota legislatif dan/atau eksekutif yang akan diusung oleh Partai PSI.

Ketentuan *a quo* juga memberikan batasan bagi para Pemohon melalui kendaraan politik para Pemohon, untuk turut serta memberikan tanggapan, penilaian dan pendapat sebagai aspirasi, yang seharusnya dijamin dan dilindungi oleh undang-undang dalam rangka penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam berkehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik. Oleh karenanya, kata "*citra diri*" dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu, haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai kebolehan bagi partai politik meminta masukan dari masyarakat atas pendapat setiap orang terhadap bakal calon anggota legislatif dan/atau eksekutif yang diusungnya.

8. Bahwa Mahkamah telah pernah memutus permohonan pengujian atas bagian kata dalam pasal Istilah, yaitu Perkara Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013, yang amarnya diputus kabul. Oleh karena yang di-uji dalam permohonan *a quo* adalah bagian dalam pasal Pengertian Istilah, sepanjang kata "*citra diri*" dalam Bab Istilah pada Pasal 1 angka 35 UU Pemilu, maka para Pemohon berpendapat, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili serta memutus perkara *a quo*.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, para Pemohon memohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutus perkara *a quo* dengan amar:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan kata "*citra diri*" dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai kebolehan bagi partai politik meminta masukan dari masyarakat atas pendapat setiap orang terhadap bakal calon anggota legislatif dan/atau eksekutif yang diusungnya.


3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian perbaikan permohonan ini para Pemohon sampaikan, terima kasih.

Hormat para Pemohon,



Muhammad Hafidz



Abdul Hakim